



**PUTUSAN**

Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tik



Kuantan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan Belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah Orang Tua Termohon di [REDACTED] selama 1 (satu) bulan setelah itu pindah kerumah kontrakan milik saudara dari Termohon di Desa Seberang Taluk Selama 1(satu);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan 27 Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan , Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
  - b. Termohon Tidak Percaya Kepada Pemohon dan Pemohon merasa tidak di hargai; .
  - c. Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
  - d. Termohon tidak menjalin komunikasi dengan baik terhadap keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tlk



- e. Termohon sering berkata kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan kepada Pemohon setiap terjadi perselisihan bahkan Termohon sering berkata bohong terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Bulan Mei 2019, Pemohon pergi Meninggalkan Termohon dari rumah tempat kediaman bersama dikarenakan Termohon tidak bisa di nasehati lagi Oleh Pemohon, Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 1(satu) tahun 3 (Tiga) bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Perselisihan Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon Sudah Pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tik



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Aprina Chintya, S.H.**) tanggal 11 Agustus 2020, dan hasil mediasi dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana laporan mediasi pada tanggal tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020 selengkapnya sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa posita 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
2. Bahwa pada point 5 posita permohonan Pemohon tidak benar termasuk faktor penyebabnya karna sebagai seorang Istri Termohon selalu melayani Pemohon hanya kadang kadang saja Termohon tidak melayani karna pada saat itu Termohon lagi capek;
3. Bahwa selama ini Termohon berusaha menghormati dan berkomunikasi dengan orang tua Pemohon namun yang terjadi sering kali Termohon di biarkan / tidak di perdulikan oleh keluarga Pemohon pada saat Termohon berkunjung kerumah orang Pemohon
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang lebih sering berada dirumah orang tua ketimbang bersama Termohon dan sejak bulan Mei 2019 Pemohon sudah tinggal bersama orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tik



**Dalam Rekonvensi**

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi namun menuntut Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi antara lain:

- Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama masa idah sesuai isi dari kesepakatan perdamaian;
- Mut'ah berupa seperangkat alat shalat sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian;
- Nafkah masa lampau (madliyah) yang dilalaikan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selama 15 (lima belas) bulan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per bulan dan belum disepakati dalam kesepakatan perdamaian;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak keberatan dengan nafkah iddah dan mut'ah yang di inginkan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan sudah disepakati dalam kesepakatan perdamaian;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi karena 15 (lima belas) bulan yang lalu Termohon sudah Pemohon serahkan kepada orang tuanya, jadi Termohon menjadi tanggung jawab orang tuanya bukan Pemohon lagi yang bertanggung jawab;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak mengerti perihal tuntutan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tersebut yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi rasakan bahwa Termohon

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tik



Konvensi/Pemohon Rekonvensi merupakan isteri yang tidak taat pada suami dan lebih mempercayai orang lain ketimbang suaminya.

Bahwa Termohon menyatakan akan memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan terhadap replik Pemohon yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Juli 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

**B. Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Ahli Praksi Nasdem, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:  
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 April 2018 di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah komunikasi yang kurang antara Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tik



■■■■■, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 April 2018 di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah komunikasi yang kurang antara Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tik



- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan adapun hasil mediasi yang dilaksanakan tersebut hanya berhasil sebagian dimana antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan akibat perceraian, yaitu *jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun*

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tik



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina sejak tanggal 26 April 2018 berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 mulai terjadi pertengkaran karena Termohon keras kepala, egois, mau menang sendiri dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri serta Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi membantah faktor penyebab pertengkaran yang disebutkan oleh Pemohon karena sebagai seorang isteri Termohon selalu melayani Pemohon hanya kadang saja Termohon tidak melayani karena pada saat itu sedang capek dan Termohon sudah berusaha menghormati dan berkomunikasi dengan orang tua Pemohon namun yang terjadi sering kali Termohon tidak diperdulikan oleh keluarga Pemohon pada saat Termohon berkunjung kerumah orang tua Pemohon;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. **Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan di *nazegeling*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Pemohon berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal [REDACTED], relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 April

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Tlk*



2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

*Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK*



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK



ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*  
(al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK



salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dikutip kembali seutuhnya sepanjang yang menyangkut dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri nusyuz atau tidak;

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK*



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, serta dari fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat bukan tergolong kepada isteri yang nusyuz dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama, menurut Majelis adalah merupakan akibat puncak pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam perkara ini tidak tergolong kepada isteri yang nusyuz, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan Pemnggugat terhadap nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam tahap mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan akibat perceraian berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap nafkah iddah, muth'ah, maka Majelis tidak lagi perlu mempertimbangkan hal ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 15 (lima belas) bulan, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 15 (lima belas) bulan, hal mana diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa selama 15 (lima belas) bulan, Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat tidak bersedia membayar kepada Penggugat nafkah yang telah lalu, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK*



Menimbang, bahwa nafkah madliyah adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu *Kitab Syarqowi alat tahrir* juz II halaman 308 yang artinya **“Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”,** dan *Kitab Al Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang artinya **“Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu “;**

Menimbang, bahwa terhadap nafkah madhiah yang tidak diberikan oleh Tergugat tersebut merupakan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak bersedia untuk membayarnya karena Tergugat merasa sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak lagi berkewajiban untuk menafkahi Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutananya semula. Majelis Hakim menilai, dengan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat selama ditinggal Tergugat, dan kesanggupan Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil dengan tetap membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madliyah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan x 15 (lima belas) bulan dengan total keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

*Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK*



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

##### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah Iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
  - 2.3. Nafkah lampau (nafkah madliyah) selama 15 (lima belas) bulan x Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total keseluruhan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

##### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Niva Resna. S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. Mohammad Mu'min, S.H.I., M.H** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK



umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Mohammad Mu'min, S.H.I., M.H**

**Niva Resna. S.Ag**

Hakim Anggota

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Iskandar Zulkarnaini, S.Ag**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp175.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp6.000,00   |

---

**JUMLAH** : Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.TIK